



PENETAPAN
Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Samsul Bin Ahmad, tempat dan tanggal lahir Bayangkara, 01 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Sabanar Lama Rt 064 Rw 023 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon I**;

Dewi Diana Sari Binti Massa, tempat dan tanggal lahir Tanjung Selor, 18 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Sabanar Lama Rt 064 Rw 023 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon II**;

Secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Mei 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di



Halaman 1 dari 24 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para pemohon :

Nama : **Shintya Putri binti Samsul**
Tanggal Lahir : 22 Oktober 2003 (umur 17 tahun 7 bulan)
NIK : 6404056211030001
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat kediaman di : Jalan.Sabanar Lama RT 064 RW 023 Kelurahan
Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten
Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;

Dengan calon suaminya :

Nama : **Saiful bin Syaharuddin**
Tanggal Lahir : 18 Desember 1996 (umur 24 tahun 5 bulan)
NIK : 6404051812960002
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Mahasiswa/ mengelolah toko milik orang tua
Tempat kediaman di : Jalan Sabanar Lama RT 066 RW 024 Kelurahan
Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor,
Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan agar anak kami tidak terjerumus kedalam dosa dan orang tua dari pihak calon suami dari anak Para Pemohon manginginkan agar dapat segera dinikahkan dengan anak Para Pemohon;



Halaman 2 dari 24 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.TSe



3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa Saiful bin Syaharuddin sebagai calon suami telah bekerja dan mengelola toko milik orang tua dengan penghasilan setiap bulannya diatas Rp. 3.500.000 ,- (Tiga Juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Para Pemohon dengan alasan usia calon pengantin wanita belum cukup, sesuai surat Nomor: B.162/Kua 34.01.04/Pw.01/05/2021 tanggal 27 Mei 2021;
7. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I (Samsul Bin Ahmad) dan Pemohon II (Dewi Diana Sari Binti Massa) yang bernama Shintya Putri Binti Samsul untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Saiful Bin Syaharuddin,
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Tanjung Selor berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan;



Halaman 3 dari 24 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon mengenai resiko dan dampak yang muncul jika anak-anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan seperti kemungkinan berhentinya pendidikan yang sedang dijalani oleh anak atau tidak selesainya anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab untuk membangun kehidupan berumah tangga yang baik;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa dalam persidangan, Hakim meminta keterangan Para Pemohon dan di persidangan Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon telah kenal dengan calon suaminya sejak kecil dan pada bulan Mei 2021 calon suami anak Para Pemohon dan orang tuanya datang silaturahmi ke rumah Para Pemohon bermaksud untuk menikahi anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon lulus SMP dan putus SMA, berusia 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan, dan calon suami anak Para Pemohon telah lulus SMA dan telah berusia 24 (dua puluh empat) tahun;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami anak Para Pemohon dan Para Pemohon merestui pernikahan anak Para Pemohon tersebut serta siap bertindak sebagai wali saat akad nikah dilangsungkan;
- Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab agar rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya terus bertahan;



Halaman 4 dari 24 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja mengelola toko milik orang tua yang penghasilan setiap bulannya tidak Para Pemohon ketahui jumlahnya;

Bahwa dengan tidak mengenakan atribut sidang, Hakim meminta keterangan anak Para Pemohon yang bernama Shintya Putri binti Samsul tanpa kehadiran Para Pemohon dan di dalam persidangan anak Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon telah mengenal calon suami anak Para Pemohon sejak kecil, namun baru bulan Mei 2021 calon suami anak Para Pemohon datang ke rumah Para Pemohon dengan maksud untuk menikah dengan anak Para Pemohon;

- Bahwa anak Para Pemohon tidak sanggup lagi untuk menunggu hingga umurnya mencapai 19 (Sembilan belas) tahun karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan, dan anak Para Pemohon takut maksiat fikiran karena selalu memikirkan calon suami anak Para Pemohon sehingga mengganggu dalam penghafalan Al-qur'an;

- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana pernikahannya dengan laki-laki yang bernama Saiful bin Syaharuddin tanpa ada paksaan dari siapapun;

- Bahwa anak Para Pemohon sudah lulus sekolah pada jenjang SMP dan pernah sekolah SMA namun telah berhenti, sedangkan calon suami anak Para Pemohon juga telah lulus SMA dan saat ini telah berusia 24 (dua puluh empat) tahun;

- Bahwa anak Para Pemohon menyatakan secara lahir dan batin telah siap untuk menikah dengan calon suaminya serta siap untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik;



Halaman 5 dari 24 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui calon suaminya telah bekerja di Toko milik orang tuanya yang penghasilannya sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya;

Bahwa dalam persidangan Hakim juga meminta keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Saiful bin Syaharuddin dan di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mengenal anak Para Pemohon sejak kecil dan pada bulan Mei 2021 calon suami anak Para Pemohon beserta orang tua datang ke rumah Para Pemohon dengan maksud ingin menikahi anak Para Pemohon;

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon tidak sanggup lagi untuk menunggu hingga umur anak Para Pemohon mencapai 19 (Sembilan belas) tahun karena sama-sama suka dan takut terjadi perbuatan yang dilarang;

- Bahwa anak Para Pemohon masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan lulus SMP, dan calon suami anak Para Pemohon berusia 24 (dua puluh empat) tahun dan saat ini menempuh kuliah semester akhir di STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya;

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai penjaga toko milik orang tua yang memiliki besaran penghasilan tiap bulannya sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon tidak merasa terpaksa dan tidak ada yang memaksa untuk menikahi anak Para Pemohon;

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon menyatakan secara lahir dan batin telah siap untuk menikah dan bertanggung jawab sebagai kepala keluarga;

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan, serta tidak



Halaman 6 dari 24 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada orang lain yang keberatan atas pernikahan calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon;

Bahwa dalam persidangan, Hakim juga meminta keterangan dari orang tua calon suami anak Para Pemohon dan di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mengenal anak Para Pemohon sejak kecil dan pada bulan Mei 2021 orang tua calon suami anak Para Pemohon datang ke rumah Para Pemohon dengan maksud ingin menikahkan calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon merestui pernikahan calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang memaksa calon suami anak Para Pemohon untuk menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab agar rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon terus bertahan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai penjaga toko yang memiliki besaran penghasilan tiap bulannya sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini telah lulus SMP saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan, dan calon suami anak Para Pemohon berusia 24 (dua puluh empat) tahun;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Samsul NIK 6404050107810173 tertanggal 01 Juni 2016. Bukti fotokopi surat tersebut



Halaman 7 dari 24 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.TSe



telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di-*nazagelen* kemudian diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dewi Diana Sari NIK 6404055801840003 tertanggal 01 Juni 2016. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di-*nazagelen* kemudian diberi kode (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Samsul Nomor. 6404052509070046 tertanggal 15 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan . Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di- *nazagelen* kemudian diberi kode (P.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Shintya Putri NIK 6404056211030001 tertanggal 20 Mei 2021. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di-*nazagelen* kemudian diberi kode (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/2073/A.1/BUL/2006 atas nama Shintya Putri tanggal 20 September 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di-*nazagelen* kemudian diberi kode (P.5);

6. Fotokopi Ijazah atas nama Shintya Putri tanggal 29 Mei 2019 Nomor DN-34/D-SMP/06/0001396 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Integral Hidayatullah Al-Qalam Tanjung Selor. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di-*nazagelen* kemudian diberi kode (P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saiful NIK 6404051812960002 tertanggal 23 Oktober 2017. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di-*nazagelen* kemudian diberi kode (P.7);



Halaman 8 dari 24 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Syaharuddin Nomor. 6404051401080008 tertanggal 23 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di-nazagelen kemudian diberi kode (P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9933/IST/X/2008 atas nama Saiful tanggal 20 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di-nazagelen kemudian diberi kode (P.9);

10. Fotokopi Ijazah atas nama Saiful tanggal 07 Mei 2016 Nomor MA.333/13.02/PP.01.1/037/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Wali Songo Putra Ponorogo. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di-nazagelen kemudian diberi kode (P.10);

11. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.162/.Kua.34.01.04/PW.01/05/2021 atas nama Shintya Putri yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tanjung Selor tanggal 27 Mei 2021. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah di-nazagelen kemudian diberi kode (P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin Nomor 441/140/S-KET CATIN/PKM-TS/V/2021 atas nama Saiful dan Shintya Putri tertanggal 25 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh UPT.PUSKESMAS Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di-nazagelen kemudian diberi kode (P.12);

B. Saksi:

1. Sulaiman Lutap, S.Pd, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Amd RT.04 RW.03 Desa



Halaman 9 dari 24 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Antutan Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait dispensasi kawin anak Para Pemohon yang bernama Shintya Putri yang akan menikah dengan Saiful;
- Bahwa anak Para Pemohon telah saling mengenal calon suaminya dan ingin segera menikah karena menjaga dari perbuatan maksiat;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun dan masih SMA sedangkan calon suaminya sudah bekerja namun saksi tidak mengetahui pekerjaan dan jumlah gajinya;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap menikah dengan calon suaminya tanpa ada paksaan dari siapapun serta siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga atau pun pihak lain yang merasa keberatan dengan perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

2. Abdul Majid, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Sengkawit RT.56 RW.21 No.95 Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi sepupu dari orang tua calon suami Para Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait dispensasi kawin anak Para Pemohon yang bernama Shintya Putri yang akan menikah dengan Saiful;



Halaman 10 dari 24 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon berusia kurang dari 19 (sembilan belas) tahun dan calon suami anak Para Pemohon berusia 24 (dua puluh) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon telah saling mengenal calon suaminya dan pada bulan Mei 2021 saksi ikut hadir bersama orang tua calon suami anak Para Pemohon datang ke rumah Pemohon dengan maksud ingin menikahkan calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon agar terhindar dari perbuatan yang terlarang;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah siap lahir batin menikah dengan anak Para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun serta siap bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa tidak ada pihak ke tiga atau pun pihak lain yang merasa keberatan dengan perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja bersama sebagai penjaga toko orang tua yang besaran penghasilannya kurang lebih Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan



Halaman 11 dari 24 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bulungan, sebagaimana alat bukti tertulis bertanda (P.1) dan (P.2) maka sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon memohon agar pengadilan memberiksan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Shintya Putri binti Samsul untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Saiful bin Syaharuddin, karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun dan pernikahannya sudah didaftar ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, namun oleh KUA tersebut pernikahannya ditolak;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, sehingga pemeriksaan perkara dispensasi kawin telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon mengenai resiko dan dampak yang muncul jika anak-anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan seperti kemungkinan berhentinya pendidikan yang sedang dijalani oleh anak atau tidak selesainya anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab untuk membangun kehidupan berumah tangga yang baik sebagaimana yang dikehendaki Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik



Halaman 12 dari 24 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun setelah mendengarkan nasihat Hakim tersebut Para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selaku orang tua anak yang dimintakan dispensasi kawin dalam persidangan menyatakan pada intinya anak Para Pemohon telah kenal dengan calon suaminya sejak kecil dan pada bulan Mei 2021 calon suami anak Para Pemohon dan orang tuanya datang silaturahmi ke rumah Para Pemohon bermaksud untuk menikahi anak Para Pemohon, anak Para Pemohon lulus SMP dan putus SMA, berusia 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan, dan calon suami anak Para Pemohon telah lulus SMA dan telah berusia 24 (dua puluh empat) tahun, tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon menikah dan Para Pemohon merestui pernikahan anak Para Pemohon, Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab agar rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya terus bertahan, anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahannya, dan calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja mengelola toko milik orang tua;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dalam persidangan memberikan keterangan yang pada intinya anak Para Pemohon telah mengenal calon suami anak Para Pemohon sejak kecil, namun baru bulan Mei 2021 calon suami anak Para Pemohon datang ke rumah Para Pemohon dengan maksud untuk menikah dengan anak Para Pemohon, anak Para Pemohon tidak sanggup lagi untuk menunggu hingga umurnya mencapai 19 (Sembilan belas) tahun karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan, dan anak Para Pemohon takut maksiat fikiran karena selalu memikirkan calon suami anak Para



Halaman 13 dari 24 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sehingga mengganggu dalam penghafalan Al-qur'an, anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana pernikahannya dengan laki-laki yang bernama Saiful bin Syaharuddin tanpa ada paksaan dari siapapun, anak Para Pemohon sudah lulus sekolah pada jenjang SMP dan pernah sekolah SMA namun telah berhenti, sedangkan calon suami anak Para Pemohon juga telah lulus SMA dan saat ini telah berusia 24 (dua puluh empat) tahun, anak Para Pemohon menyatakan secara lahir dan batin telah siap untuk menikah dengan calon suaminya, anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, anak Para Pemohon mengetahui calon suaminya telah bekerja di Toko milik orang tuanya yang penghasilannya sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya;

Menimbang, bahwa calon suami anak Para Pemohon dalam persidangan menyatakan yang pada intinya calon suami anak Para Pemohon telah mengenal anak Para Pemohon sejak kecil dan pada bulan Mei 2021 calon suami anak Para Pemohon beserta orang tua datang ke rumah Para Pemohon dengan maksud ingin menikahi anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon tidak sanggup lagi untuk menunggu hingga umur anak Para Pemohon mencapai 19 (sembilan belas) tahun karena sama-sama suka dan takut terjadi perbuatan yang dilarang, anak Para Pemohon masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan lulus SMP, dan calon suami anak Para Pemohon berusia 24 (dua puluh empat) tahun dan saat ini menempuh kuliah semester akhir di STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya, calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai penjaga toko milik orang tua yang memiliki besaran penghasilan tiap bulannya sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), calon suami anak Para Pemohon tidak merasa terpaksa dan tidak ada yang memaksa untuk menikahi anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon menyatakan secara lahir dan batin telah siap untuk menikah, calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan, serta tidak ada orang



Halaman 14 dari 24 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang keberatan atas pernikahan calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon dalam persidangan menyatakan yang pada intinya calon suami anak Para Pemohon telah mengenal anak Para Pemohon sejak kecil dan pada bulan Mei 2021 orang tua calon suami anak Para Pemohon datang ke rumah Para Pemohon dengan maksud ingin menikahkan calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon merestui pernikahan calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon, tidak ada yang memaksa calon suami anak Para Pemohon untuk menikah dengan anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab agar rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon terus bertahan, anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai penjaga toko yang memiliki besaran penghasilan tiap bulannya sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), anak Para Pemohon saat ini telah lulus SMP saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan, dan calon suami anak Para Pemohon berusia 24 (dua puluh empat) tahun;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8), (P.9), (P.10), (P.11) dan (P.12) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8), (P.9), (P.10) dan (P.12) yang diajukan Para Pemohon yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, alat bukti tertulis yang bertanda (P.11), merupakan asli dan bermeterai cukup, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;



Halaman 15 dari 24 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda bertanda (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8), (P.9), (P.10), (P.11) dan (P.12) merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.1) dan (P.2) harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.3) harus dinyatakan terbukti Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II telah membina rumah tangga dan memiliki 4 (empat) orang anak salah satunya bernama Shintya Putri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.4) dan (P.5) harus dinyatakan terbukti Shintya Putri merupakan anak Para Pemohon yang lahir pada tanggal 22 Oktober 2003 adalah warga Kabupaten Bulungan yang saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.6) harus dinyatakan terbukti anak Para Pemohon telah lulus Sekolah Menengah Pertama Integral Hidayatullah Al-Qalam Tanjung Selor pada Tahun Pelajaran 2018/2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.7) dan (P.9) harus dinyatakan terbukti Saiful merupakan anak Syaharuddin dan Nurjannah yang lahir pada tanggal 19 Desember 1996 adalah warga Kabupaten Bulungan yang saat ini masih berusia 24 (dua puluh empat) tahun 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.8) harus dinyatakan terbukti Syaharuddin dan Nurjannah merupakan orang tua



Halaman 16 dari 24 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami anak Para Pemohon telah menikah dan membina rumah tangga dan memiliki 3 (tiga) orang anak salah satunya bernama Saiful;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.10) harus dinyatakan terbukti Saiful (calon suami anak Para Pemohon) telah lulus Madrasah Aliyah Wali Songo Putra :Ponorogo pada Tahun Pelajaran 2015/2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.11) harus dinyatakan terbukti pernikahan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, namun oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan pernikahan tersebut ditolak untuk dilangsungkan, karena anak Para Pemohon masih belum memenuhi syarat usia minimal untuk melangsungkan pernikahan yakni 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.12) harus dinyatakan terbukti anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah dilakukan pemeriksaan Kesehatan pada UPT.Puskesmas Tanjung Selor dan dari pemeriksaan tersebut anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon dinyatakan sehat dan anak Para Pemohon dalam keadaan negatif hamil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Para Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 R.Bg, dari kriteria-kriteria tersebut Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon pada intinya terdapat keterangan yang saling bersesuaian yakni mengenai anak Para Pemohon berusia kurang dari 19 (Sembilan belas) tahun dan calon suami anak Para Pemohon berusia 24 (dua puluh) tahun, anak Para Pemohon telah saling mengenal calon suaminya ingin menikah agar terhindar dari perbuatan yang terlarang, calon suami anak Para Pemohon telah siap lahir batin menikah dengan anak Para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun, antara anak



Halaman 17 dari 24 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan dan tidak ada pihak ke tiga atau pun pihak lain yang merasa keberatan dengan perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, serta calon suami anak Para Pemohon telah bekerja. Maka sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg terhadap keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian tersebut secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain terdapat keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian terdapat pula keterangan saksi-saksi yang berdiri sendiri-sendiri yakni pada bulan Mei 2021 orang tua calon suami anak Para Pemohon datang ke rumah Para Pemohon dalam rangka ingin menikahkan calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon dan keterangan mengenai anak Para Pemohon bekerja sebagai penjaga toko dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tiap bulannya. Maka sesuai ketentuan Pasal 307 R.Bg Hakim mempunyai kebebasan untuk memberi kekuatan pembuktian terhadap keterangan masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon suami anak Para Pemohon adalah warga Kabupaten Bulungan;
2. Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan, sedangkan calon suami anak Para Pemohon berusia 24 (dua puluh empat) tahun 5 (lima) bulan;
3. Bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya di tingkat SMP dan calon suami anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya pada tingkat SMA;
4. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai penjaga toko orang tua dengan gaji Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan;
5. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak kecil dan pada bulan Mei 2021 orang tua calon suami anak Para Pemohon datang dalam rangka ingin segera menikahkan calon suami



Halaman 18 dari 24 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.TSe



anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon agar terhindar dari perbuatan yang dilarang agama;

6. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada paksaan untuk menikah, dan keduanya dinyatakan sehat serta anak Para Pemohon tidak dalam keadaan positif hamil;

7. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor telah menolak menikahkan anak Para Pemohon dan calon suaminya;

8. Bahwa anak Para Pemohon dan Calon suaminya tidak memiliki hubungan saudara, tidak ada yang keberatan apabila anak Para Pemohon dan Calon suaminya menikah;

9. Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon berkomitmen untuk membantu anak Para Pemohon dan Calon suaminya dalam mempertahankan rumah tangga apabila terjadi permasalahan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan “perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon tersebut dengan calon suaminya tidak terdapat halangan kawin, baik halangan nasab/keturunan, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan agama, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan perubahan batas usia bagi perempuan untuk melakukan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”, haruslah ditafsirkan bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan dibawah umur karena prinsip, maksud dan tujuan perkawinan tidak akan terwujud;



Halaman 19 dari 24 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.TSe



Menimbang, bahwa penafsiran tersebut juga berangkat dari kenyataan di masyarakat bahwa perkawinan di bawah umur banyak berujung pada perceraian yang secara garis besar dapat ditarik kesimpulan disebabkan oleh karena belum siapnya isteri sebagai pasangan muda di bawah umur secara fisik, mental dan pikiran untuk melaksanakan tanggung jawab dalam rumah tangga, menghadapi dan menyelesaikan problematika rumah tangga yang sangat kompleks. Dan pernikahan dini juga memberikan dampak lain yang tidak dapat disepelekan bahwa semakin meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan lantaran usia yang masih belia;

Menimbang, bahwa Undang-undang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan dapat mendapatkan keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa demikianlah prinsip, maksud dan tujuan dari Undang-undang Perkawinan membatasi syarat umur minimal bagi pria dan wanita untuk menikah, agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera yang telah dicita-citakan dalam Undang-undang Perkawinan bagi warga negara Indonesia dapat terwujud. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material;

Menimbang, bahwa sejalan dengan maksud ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *a quo* juga mengatur bahwa salah satu dari kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah mencegah perkawinan di usia anak-anak;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan



Halaman 20 dari 24 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, mengatur bahwa Para Pemohon sebagai orang tua berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan diusia anak-anak;

Menimbang, bahwa adanya fakta anak Para Pemohon yang bernama: Shintya Putri binti Samsul, lahir pada tanggal 22 Oktober 2003, umurnya mencapai 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan, pada hakikatnya tidak dapat dinikahkan dengan calon mempelai suaminya mengingat umur calon mempelai perempuan belum mencapai 19 tahun sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman

Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, meskipun adanya fakta bahwa anak Para Pemohon telah saling mengenal yang sedemikian eratnya dengan calon mempelai laki-laki sejak kecil dan anak Para Pemohon tersebut telah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga yang bertanggung jawab, namun adanya kedua alasan sebagaimana telah terungkap dalam persidangan itu belumlah cukup untuk menyimpangi ketentuan yang mewajibkan perkawinan hanya diizinkan apabila calon mempelai pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun mengingat kedua alasan tersebut tidaklah bersifat 'alasan mendesak';

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan 'alasan mendesak' yang dengannya seorang anak yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dapat diberi dispensasi untuk menikah dengan calon pasangan pilihannya menurut Penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perkawinan, adalah suatu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan sebaliknya, dimana anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal sejak kecil dan juga



Halaman 21 dari 24 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan selain itu anak Para Pemohon pula sedang tidak dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa norma hukum yang terdapat Pasal 26 Ayat (1) angka (3) Undan-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, haruslah dipahami dalam kerangka menjaga dan melindungi kepentingan terbaik bagi anak di mana menurut data United Nations Children's Fund (UNICEF) tahun 2014, perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun beresiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun, bahkan menurut dr. Fransisca Handy, Sp.A. dalam (Ringkasan Hasil Penelitian Perkawinan Anak di Indonesia), perkawinan anak dengan kehamilan dini (dibawah umur 18 tahun) sangat beresiko tinggi bagi si ibu, karena si ibu sedang dalam masa pertumbuhan yang masih memerlukan gizi sementara janin yang dikandungnya juga memerlukan gizi sehingga ada persaingan dan rebutan nutrisi dan gizi antara si ibu dengan jajan, dengan resiko antara lain, yaitu; a). berpotensi melahirkan prematur; b). bayi lahir cacat; c). bayi lahir dengan berat badan rendah/kurang; d). si ibu beresiko anemia (kurang darah); e). si ibu mudah terjadi pendarahan pada proses persalinan; f). si ibu mudah mengalami eklamsi (kejang pada perempuan hamil); g. meningkatnya angka kejadian depresi pada si ibu karena perkembangan psikologi belum stabil; h). meningkatkan Angka Kematian Ibu (AKI); i). Kajian epidemiologi kanker serviks menunjukkan resiko meningkat lebih dari 10 (sepuluh) kali apabila jumlah mitra seks 6 (enam) kali atau lebih atau bila berhubungan seks pertama di bawah usia 15 tahun; j). semakin muda anak perempuan memiliki anak pertama, maka semakin rentan terkena kanker serviks; k). resiko terkena penyakit menular seksual; dan l). organ reproduksi belum berkembang sempurna;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan dibawah usia dewasa secara tradisional dipahami sebagai bentuk perkawinan yang sah dan suci yang bertujuan menghindari perbuatan zina, takut mencoreng nama baik keluarga



Halaman 22 dari 24 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak mau membebani orang tua dalam hal finansial, yang kesemua tujuan tersebut pada hakikatnya ingin merealisasikan kemaslahatan dalam kehidupan anak Para Pemohon, namun mengingat bahaya dan resiko perkawinan anak di bawah umur 19 tahun jauh lebih besar sebagaimana telah dikemukakan dalam data UNICEF Tahun 2014 dan hasil penelitian dr. Fransisca Handy, Sp.A. dalam (Ringkasan Hasil Penelitian Perkawinan Anak di Indonesia) dibandingkan kemaslahatan yang ingin diwujudkan, maka dalam kaitan ini hukum Islam memberikan jalan keluar dengan cara menghindari bahaya yang lebih besar tersebut, yaitu tidak menikahkan anak yang masih di bawah usia 19 tahun dibandingkan mewujudkan kemaslahatan berupa khawatr berbuat zina, takut mencoreng nama baik keluarga dan tidak mau membebani orang tua dalam hal finansial yang sejatinya merupakan kewajiban orang tua untuk menanggulangi terjadinya hal-hal negatif tersebut. Kerangka berpikir yang demikian sejalan pula dengan kaidah hukum Islam berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :“Menghindari mafsadah (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mendatangkan masalah (kemaslahatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam permohonannya patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Para Pemohon;



Halaman 23 dari 24 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqaidah 1442 Hijriah, oleh Rizal Arif Fitria, S.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dan dibantu oleh Dewi Nurawati, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Ttd/Meterai

Rizal Arif Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dewi Nurawati, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).



Halaman 24 dari 24 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)